

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Apabila melihat tujuan dari negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan tersebut ialah negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dana yang cukup besar. Dana yang cukup besar tersebut tentunya harus didasarkan pada sumber pembiayaan negara. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yaitu pajak¹. Bila sumber pembiayaan negara hanya difokuskan pada sumber daya alam maka semakin lama akan semakin berkurang sehingga sumber pembiayaan negara juga perlu difokuskan pada pemungutan pajak dan menjadi pilihan yang paling utama.

Pemungutan pajak merupakan tindakan yang menjadi hak bagi negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan umum yang nantinya dapat dinikmati oleh

¹Bustamar Ayza, 2017, **Hukum Pajak Indonesia**, Ed.1, Cet.1, Kencana, Jakarta, hlm.2.

seluruh masyarakat yang ada di Indonesia². Dunia perpajakan yang ada di negara Indonesia memasuki hal yang baru yaitu dengan diterapkannya sistem reformasi dalam ketentuan perpajakan. Adapun perubahan tersebut dengan menggabungkan sistem pemungutan pajak dari sebelumnya yang masih menggunakan sistem Official Assessment System yang kemudian diubah menjadi Self Assessment System³.

Sistem pemungutan pajak yang dianggap baru ini, masyarakat sebagai wajib pajak yang sekaligus memiliki peran utama dalam melakukan proses menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya secara sendiri dan mandiri⁴. Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Pajak harus diatur di dalam aturan sehingga aturan yang mengatur tentang pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Diberbagai negara-negara yang menganut paham hukum khususnya di negara Indonesia, sesuatu yang menyangkut pajak harus diatur dengan hukum⁵. Hukum pajak merupakan peraturan yang menentukan dan menetapkan kewajiban bagi warga negara untuk membayar pajak pada negara. Pemungutannya bersifat memaksa dan mengandung ketentuan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Dengan demikian, hukum pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang⁶.

²Adrian Sutedi, 2011, **Hukum Pajak**, Ed.1, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

³Moh Taufik, 2022, **Dasar-Dasar Hukum Pajak**, Cet.1, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm.9.

⁴Ibid.

⁵H. Bohari, 2019, **Pengantar Hukum Pajak**, Ed.1, Cet.13, Rajawali Pers, Depok, hlm.31.

⁶Sahya Anggara, 2016, **Hukum Administrasi Perpajakan**, Ed.1, Cet.1, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.3.

Walaupun pajak telah diatur di dalam undang-undang, pemungutan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak mudah bagi pemerintah, dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemungutan tersebut. Salah satu faktornya ialah disebabkan oleh adanya orang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan⁷. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang pajak⁸. Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk kelalaian (culpa) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kesengajaan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Tindak pidana perpajakan dalam bentuk kelalaian (culpa) yang diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan) yang mengatur bahwa :

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

⁷H. Syaroji Karta dan Emmy Yunita, 2022, **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**, Jurnal Justici, Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, Volume 14 Nomor 2, hlm.2-3.

⁸Erja Fitria Virginia dan Eko Soponyono, 2021, **Pembaharuan kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Volume 3 Nomor 3, hlm.300.

negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan yang telah diatur di dalam pasal tersebut, setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau menyampaikan namun isinya tidak benar/sesuai maka orang tersebut akan dikenakan denda 1 (satu) kali jumlah pajak atau paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak atau dipidana paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Berbeda halnya dengan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kesengajaan (dolus) yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yaitu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan yang mengatur bahwa :

Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, mengatur:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain;
 - h. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik

atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, mengatur:

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.

Berkaitan dengan yang telah diatur di dalam pasal tersebut, bagi setiap orang yang dengan sengaja menyimpang dari ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan maka akan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak denda 4 (empat) kali jumlah pajak terutang. Kemudian bagi setiap orang yang dengan sengaja menyimpang dari ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan maka akan dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak terutang.

Tindak pidana perpajakan baik dalam bentuk kelalaian (culpa) ataupun dalam bentuk kesengajaan (dolus) sangat perlu diberikan sanksi, dikarenakan penerapan sanksi pada tindak pidana perpajakan tidak hanya melalui hukuman pidana pokok penjara dan denda melainkan terdapat hukuman atau sanksi administrasi berupa pembayaran bunga dan denda administrasi⁹. Sanksi administrasi biasanya dikenakan terhadap pelanggaran secara administrasi sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang terbukti lalai dan sengaja (culpa dan dolus).

Sanksi administrasi berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang merupakan denda, bunga dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang digunakan agar hukum dipatuhi. Sebagai bagian dari hukum administrasi, undang-undang pajak lebih banyak mengandung sanksi administrasi dari pada sanksi pidana¹⁰. Sanksi administrasi bertujuan untuk mengutamakan pemulihan kerugian negara dari pada memberikan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perpajakan (Ultimum Remidium). Hal tersebut merupakan peluang penyelesaian yang diberikan kepada wajib pajak agar dapat dimanfaatkan untuk menghentikan proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (selanjutnya disebut Dirjen Pajak)¹¹. Sehingga sebisa mungkin tindak pidana di bidang

⁹Ruben Achmad, 2016, **Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan**, Jurnal Doctrinal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Volume 1 Nomor 2, hlm.13.

¹⁰Sugeng Jatmiko, 2022, **Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Tindak Pidana Perpajakan**, Jurnal Hermeneutika, Universitas Swadaya Gunung Jati, Volume 6 Nomor 1, hlm.124.

¹¹Sarah Hasibuan et.al, 2015, **Asas Ultimum Remidium dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak**, USU Law Journal, Universitas Sumatera Utara, Volume 3 Nomor 2, hlm.124.

perpajakan yang disebabkan oleh kelalaian (culpa) ataupun kesengajaan (dolus) dapat diselesaikan dengan sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian atau denda kepada negara terkait tindakan yang telah dilakukan wajib pajak atau pidana sebagai upaya terakhir yang mengutamakan pemulihan pada negara dengan membayar denda-denda yang disebabkan dalam tindak pidana sehingga dapat diupayakan untuk meminta penghentian penyidikan dalam tindak pidana perpajakan.

Untuk memperoleh penghentian tersebut, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi kerugian yang ditimbulkan, kemudian wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri Keuangan (selanjutnya disebut Menkeu) dengan memberikan tembusan kepada Dirjen Pajak. Setelah menerima permohonan penghentian penyidikan dari wajib pajak, Menkeu kemudian meminta kepada Dirjen Pajak untuk melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah permohonan dari wajib pajak tersebut bisa diterima atau ditolak. Apabila ditolak Menkeu akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak, namun apabila Menkeu menyetujui permohonan wajib pajak, maka Menkeu akan mengajukan surat permintaan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diatur dalam Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang mengatur bahwa : "Untuk Kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan sejak tanggal surat permintaan”. Bila dilihat dalam bab penjelasan Pasal 44B ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa : “Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan”.

Bila diuraikan kembali bahwa wajib pajak yang telah melunasi kerugian yang ditimbulkan dan kemudian mengajukan permohonan secara tertulis untuk menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan yang ditujukan kepada Menkeu dan memberikan tembusan kepada Dirjen Pajak, permohonan tersebut masih berpotensi untuk ditolak ataupun diterima oleh Kemenkeu. Bila permohonan tersebut diterima maka Kemenkeu akan mengajukan surat permintaan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 44B ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal tersebut mengatur dan menjelaskan bahwa Jaksa Agung “dapat” menghentikan tindak pidana di bidang perpajakan, apabila diartikan dalam frasa “dapat” bisa dimaknai dengan dapat ditolak permohonan penghentian tersebut ataupun dapat diterima untuk dihentikan oleh Jaksa Agung.

Dengan adanya potensi diterima ataupun ditolak maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak yang diakibatkan adanya kekaburan pemaknaan norma dalam Pasal 44B ayat (1) tersebut yang tidak mengatur secara tegas kewajiban penghentian proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Padahal syarat utama untuk menghentikan penyidikan tersebut wajib pajak harus melunasi kerugian yang ditimbulkannya terlebih dahulu dan mengajukan permohonan penghentian penyidikan, kemudian Menkeu telah menerima

permohonan penghentian proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang telah dimohonkan oleh wajib pajak. Hal tersebut tentunya dapat menjadi suatu permasalahan bagi wajib pajak yang telah melunasi kerugian yang ditimbulkannya dan tidak sesuai dengan semangat dari undang-undang tersebut untuk mengedepankan pemulihan pendapatan negara dari pada pemidanaan (Ultimum Remidium) dalam tindak pidana di bidang perpajakan. sehingga perlunya untuk diketahui dan diteliti terkait pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan agar menjadi aturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk tugas akhir "skripsi" yang berjudul : "Konsep Pengaturan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi norma ideal pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menganalisis tugas akhir dalam bentuk skripsi ini agar menjadi terarah dan dapat disusun dengan baik,

maka penulis membuat suatu batasan dalam menguraikan permasalahan yang akan diteliti. Ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Membahas tentang pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hukum positif di Indonesia. Apakah di dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku telah mengatur secara tegas dan jelas terkait proses penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan agar memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan penghentian proses penyidikan.
2. Membahas tentang formulasi norma ideal pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Bagaimana konsep/pengaturan yang seharusnya di masa mendatang yang mengatur terkait penghentian proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan agar memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dengan mengatur kewajiban penghentian proses penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan pembayaran/pelunasan oleh wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut dan mengedepankan pemulihan pendapatan negara dari pada pemidanaan (Ultimum Remidium).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan di Indonesia;
3. Sebagai tugas akhir (skripsi) yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hukum positif di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami konsep ideal pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten¹². Melalui proses penelitian tersebut maka akan diadakan analisa serta konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ditinjau dari tujuannya dapat dibedakan menjadi penelitian hukum

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, **Penelitian Hukum Normatif**, Ed.1, Cet.15, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

normatif/kepuustakaan dan penelitian hukum empiris/sosiologis¹³. Dalam penelitian skripsi ini jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, yang dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁴.

Adapun jenis penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menemukan suatu kebenaran atau pernyataan secara tegas guna mengetahui pengaturan terkait penghentian penyidikan perpajakan yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia dalam tindak pidana perpajakan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti¹⁵. Isu hukum yang dimaksud terkait pengaturan penghentian proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga akan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)**, Ed.1, Cet.19, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

¹⁴Ibid, hlm.15.

¹⁵Dyah Ochtorina Susanti, 2015, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Ed.1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110.

terkait pajak yang kemudian akan dihubungkan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum berjenis penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisikan bahan-bahan hukum yang akan dipakai untuk penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dan diuraikan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁶. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm.141.

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan penulisan. Seperti hasil-hasil penelitian dari ahli hukum dan hasil karya dari kalangan hukum berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya¹⁷.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui Teknik Studi Dokumen, yaitu dengan membaca buku-buku,

¹⁷Bambang Sunggono, 2018, **Metodologi Penelitian Hukum** , Raja Grafindo, Jakarta, hlm.117.

peraturan perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu setelah data-data yang berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul kemudian data-data tersebut diolah dengan menggunakan analisa interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Penyusunan penelitian dilakukan dengan cara deskriptif yakni diuraikan sedetail mungkin kemudian menyusun data-data yang telah dipilih kemudian dikumpulkan dan disusun dengan sistematis agar dapat membentuk suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

